

---

## Hakim Tunggal dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi: Urgensi dan Relevansi

Harry Setya Nugraha<sup>1</sup>, Novita Fitriani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Jalan Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda

Email: harrysetyanugraha@fh.unmul.ac.id, fitriannovita192@gmail.com

### Abstrak

Artikel ini membahas urgensi dan relevansi penyelesaian perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi oleh hakim tunggal. Metodologi yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Artikel ini berkesimpulan bahwa *pertama* secara filosofis, persidangan oleh hakim tunggal dalam perselisihan hasil pemilihan umum menjadi penting sebagai ikhtiar untuk mengembalikan semangat prinsip *speedy trial* dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum dengan tetap memperhatikan perwujudan nilai-nilai keadilan pemilihan. Dalam perspektif sosiologis, sidang oleh hakim tunggal adalah alternatif untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang potensial muncul sebagai akibat dari berbagai tantangan yang telah menanti Mahkamah Konstitusi pada pemilu 2024 nanti. Sementara dalam perspektif yuridis dapat dinilai bahwa hakim tunggal dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum merupakan gagasan yang tidak memiliki persoalan konstitusional. *Kedua*, jika komposisi materi sidang dipahami dalam perspektif tahapan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, dapat disampaikan bahwa sidang oleh hakim tunggal hanya akan dilaksanakan untuk tahapan pemeriksaan pendahuluan dan/atau pengucapan ketetapan. Sementara sidang panel ataupun sidang pleno dilaksanakan untuk tahapan pemeriksaan persidangan dan pengucapan putusan.

**Kata Kunci:** *Hakim Tunggal; Perselisihan Hasil Pemilu; Mahkamah Konstitusi*

### Abstract

*This article discusses the urgency and relevance of resolving election results disputes at the Constitutional Court by a single judge. A normative juridical research method with statutory and conceptual approaches was applied in this research. This article concludes that first, philosophically, a trial by a single judge in disputes over general election results is important as an effort to restore the spirit of the speedy trial principle in trials over disputes over general election results while still paying attention to the realization of the values of electoral justice. When it is viewed from a sociological perspective, a trial by a single judge is an alternative to anticipate various problems that could potentially arise as a result of the various challenges that await the Constitutional Court in the 2024 elections. Meanwhile, from a juridical perspective, it can be assessed that a single judge in resolving disputes over general election results is an idea that has no constitutional issues. Second, if the composition of the trial material is understood from the perspective of the stages of handling disputes over general election results, it can be said that a trial by a single judge will only be held at the preliminary examination stage and/or promulgation of a decision. Meanwhile, panel hearings or plenary sessions are held for the examination stage of the trial and pronouncing the verdict.*

**Keywords:** *Single Judge; Election Results Dispute; Constitutional Court*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan sistem peradilan telah melahirkan berbagai jenis sidang yang berbeda di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa perbedaan jenis sidang tersebut telah ada dalam sistem peradilan sejak masa kolonial Belanda yang dalam perjalannya telah mengalami penyesuaian, perkembangan, serta perubahan yang cukup signifikan. Untuk diketahui bahwa terdapat setidaknya 3 (tiga) jenis sidang berbeda dan telah cukup eksis dalam sistem peradilan Indonesia hingga saat ini. Ketiga jenis sidang tersebut adalah sidang oleh hakim tunggal, sidang panel, dan sidang pleno.

Pertama dalam sidang oleh hakim tunggal. Secara terminologi, “tunggal” diartikan sebagai “satu-satunya” dan “bukan jamak”. Maka apabila ditinjau dari segi kebahasaannya sudah jelas bahwa sidang oleh hakim tunggal adalah persidangan yang hanya diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh 1 (satu) orang hakim. Dalam hal ini, hakim tunggal umumnya dibutuhkan dalam proses pengadilan perkara dengan tingkat kompleksitas yang lebih rendah, sederhana, dan membutuhkan putusan yang cepat<sup>1</sup>. Sidang hakim tunggal dimaksudkan untuk memangkas proses berbelit dengan formalitas-formalitas yang memperpanjang durasi (jauh dari tenggang waktu yang patut).<sup>2</sup>

Kedua berkenaan dengan sidang panel. Sidang panel adalah persidangan yang dalam memutuskan perkaranya melibatkan lebih dari 1 (satu) orang hakim yang membentuk panel hakim. Panel hakim akan berkolaborasi dan bekerja sama dalam memutuskan perkara sehingga putusan yang dihasilkan pun dapat lebih objektif dan holistik.<sup>3</sup> Secara umum, sidang panel digunakan untuk perkara-perkara yang lebih berat dari perkara pada sidang hakim tunggal.

Ketiga sidang pleno. Singkatnya, sidang pleno adalah persidangan yang melibatkan seluruh hakim pada lembaga yudisial atau lembaga peradilan tertentu. Jenis sidang ini membahas perkara-perkara dengan urgensi tinggi dengan implikasi yang tinggi pula terhadap konstruksi hukum di Indonesia, konstitusi, dan terhadap kehidupan masyarakat

---

<sup>1</sup> Ishaq, M, *Penggunaan Hakim Tunggal pada Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Jakarta: Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2016), h.11.

<sup>2</sup> Ferevaldy, Adisti Pratama, "Kedudukan Hakim Tunggal dalam Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)," *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 3, no. 2 (2018): h.211-212, <https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/52>

<sup>3</sup> Mahkamah Konstitusi RI. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mkri.id. 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11774#:~:text=Sidang%20Panel%20merupakan%20sidang%20yang,dapat%20memberi%20nasihat%20perbaikan%20permohonan.> Diakses pada tanggal 13 Oktober 2023.

secara keseluruhan<sup>4</sup>. Dalam praktiknya, hakim-hakim yang terlibat akan mengambil keputusan dengan konsensus (pemungutan suara) demi mendapatkan pandangan yang representatif. Lebih lanjut berkenaan dengan hal tersebut, perbedaan terhadap jenis sidang dalam suatu sistem peradilan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik dari setiap perkara sehingga dibutuhkan jenis sidang yang berbeda pula untuk menyelesaikannya. Dengan kata lain, jenis sidang apa yang digunakan akan sangat tergantung pada kebutuhan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Hal ini membuat bukan tidak mungkin dalam satu persidangan tertentu digunakan satu jenis sidang saja atau justru membutuhkan ketiga jenis sidang sekaligus. Dalam persidangan perkara pidana misalnya, dikenal sidang oleh hakim tunggal dan sidang pleno dengan tujuan agar penanganan perkara dapat dilakukan sesuai dengan tingkat kompleksitas perkara-perkara itu sendiri. Serupa dengan perkara pidana, persidangan pada perkara perdata juga mengenal sidang oleh hakim tunggal dan sidang pleno.

Berbeda dengan persidangan pada perkara pidana dan perdata yang mengenal sidang oleh hakim tunggal, perkara-perkara konstitusi yang ditangani Mahkamah Konstitusi tidak mengenal persidangan oleh hakim tunggal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta berbagai Peraturan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pedoman beracara, persidangan di Mahkamah Konstitusi hanya dilakukan melalui 2 (dua) jenis sidang, yakni sidang panel dan sidang pleno. Eksistensi terhadap dua jenis sidang tersebut dapat dilihat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa:

*“Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.”*

Lebih lanjut dalam Pasal 28 ayat (4) undang-undang *a quo* menyebutkan bahwa:

*“Sebelum sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi dapat membentuk panel hakim yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk memeriksa yang hasilnya dibahas dalam sidang pleno untuk diambil putusan.”*

---

<sup>4</sup> M. Ali Safaat, dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019), h. 23-24.

Pilihan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi *jis* Peraturan Mahkamah Konstitusi yang hanya mengatur eksistensi terhadap kedua jenis sidang dan tidak mengatur sidang oleh hakim tunggal dalam persidangan tentu beralasan. Namun begitu, perkembangan, tantangan dan/atau dinamika perkara yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi saat ini membuat kita harus mulai berpikir soal ruang dan peluang bagi hakim tunggal untuk menangani perkara di Mahkamah Konstitusi, sekalipun bisa jadi ruang dan peluang tersebut tidak dapat diterapkan untuk semua perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Terobosan ini menjadi penting ketika Mahkamah Konstitusi yang notabene sebagai *the guardian of democracy* dituntut mewujudkan keadilan substantif<sup>5</sup> di samping keharusan mengelaborasi fakta-fakta hukum dengan pertimbangan hakim lainnya<sup>6</sup>. Soal ruang dan peluang sebagaimana disinggung di atas, penulis menilai bahwa persidangan oleh hakim tunggal di Mahkamah Konstitusi mungkin saja digagas untuk menangani perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Khususnya pada tahapan pemeriksaan pendahuluan<sup>7</sup>. Terdapat beberapa urgensi terkait dengan jawaban mengapa persidangan oleh hakim tunggal perlu digagas untuk menangani perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam artikel ini. Tidak hanya itu, artikel ini juga akan mengurai relevansi persidangan oleh hakim tunggal terhadap asas-asas hukum yang berlaku secara umum dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan studi literatur yang Penulis lakukan, terdapat beberapa kajian dan/atau artikel terdahulu yang mencoba mengurai seputar problematika perselisihan hasil pemilu. Pertama, artikel yang berjudul Tinjauan Yuridis Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi yang ditulis oleh Syafrul Achmad Ramadhan Tuloli pada tahun 2019<sup>8</sup>. Kedua, artikel yang berjudul Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak dalam Perspektif Keadilan yang ditulis oleh Nurlaili

---

<sup>5</sup> Keadilan substantif menurut Prof. Mahfud MD sebagaimana telah dikutip oleh Halili, dkk., berbicara mengenai keadilan yang hadir karena hakim telah melakukan eksplorasi dan elaborasi terhadap nilai “adil” bagi masyarakat, serta tidak terjatuh kaku dalam teks peraturan perundang-undangan. Keadilan substantif juga mengesampingkan formalitas persidangan yang berbelit-belit dan lama karena akan menguras esensi “adil” itu sendiri. Baca Nugraha, Sigit Nurhadi, "Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak dalam Perspektif Keadilan," *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2023): h.62.

<sup>6</sup> Mahmodin, M. Mahfud (2011), dalam Bangas, Karlinae D, "Progesifitas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah", *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2020): h.133. <http://dx.doi.org/10.52947/morality.v6i2.176>

<sup>7</sup> Pada tahap ini, hakim memeriksa kelengkapan berikut dengan kejelasan materi permohonan, di mana hakim akan memberi nasihat kepada Pemohon agar melengkapi dan/atau memperbaiki jika terdapat hal-hal yang terlewat. Baca Haryadi, Ahmad Dodi, "Prosedur Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi." *Konstitusi Jurnal* 2, no. 1 (2009): h.87, <http://surl.li/ksxex>

<sup>8</sup> *Vide* Syafrul Achmad Ramadhan Tuloli, "Tinjauan Yuridis Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi", *Lex Administratum* 7, no. 3 (2019), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/27560>

Rahmawati dan Sigit Nurhadi Nugraha pada tahun 2023<sup>9</sup>. Ketiga, artikel yang berjudul Alternatif Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang ditulis oleh Jayus pada tahun 2018<sup>10</sup>, serta beberapa artikel lain. Kendatipun beberapa artikel tersebut berbicara seputar problematik perselisihan hasil pemilu, tetapi tidak satupun dari artikel tersebut yang secara khusus mengulas gagasan mengenai hakim tunggal dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu berikut relevansinya sebagaimana Penulis gagas dalam artikel ini. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa tulisan ini dapat dikatakan orisinal dan mengandung nilai kebaruan (*novelty*).

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan dua pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah urgensi hakim tunggal dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana konsep penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum oleh hakim tunggal dan bagaimana relevansinya terhadap asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian berjudul Hakim Tunggal dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi: Urgensi dan Relevansi merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan dua model pendekatan, yakni pertama pendekatan perundang-undangan dan kedua pendekatan konseptual. Berbagai data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum sebagaimana dimaksud dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*)<sup>11</sup> untuk selanjutnya dilakukan analisis secara mendalam dan dideskripsikan secara kualitatif.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Peradilan tanpa hukum materiel akan lumpuh, karena tidak tahu apa yang hendak dijelmakan, sebaliknya peradilan tanpa hukum formil juga akan liar karena tidak ada batas

---

<sup>9</sup> *Vide* Nurlaili Rahmawati dan Sigit Nurhadi Nugraha, “Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak dalam Perspektif Keadilan”, *Al-Wasath: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.47776/alwasath.v4i1.661>

<sup>10</sup> *Vide* Jayus, “Alternatif Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum”, *Prosiding Expert Meeting “Menegakkan Konstitusional Demokrasi di Indonesia”*, Semarang, Pusat Pengkajian MPR RI dan Pusat Kajian Konstitusi dan Demokrasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2014, h.152–155, <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/86051>

<sup>11</sup> Teknik pengumpulan bahan hukum dengan metode *library research* dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai literatur (kepustakaan), baik berupa buku-buku, jurnal ilmiah, media massa, dan internet serta referensi lain yang relevan guna menjawab berbagai rumusan permasalahan. Baca Hasan, Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2022), hlm.11.

yang jelas dalam melakukan wewenangannya.<sup>12</sup> Dalam konteks ini, sebagaimana hukum acara formil (*formielle recht*) pada umumnya, hukum acara Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya merupakan aturan atau kaidah-kaidah hukum yang bertujuan untuk menegakkan, mempertahankan, dan menjamin ditaatinya hukum materiel (*materielle recht*) dalam praktek melalui peradilan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, baik hukum materiel maupun hukum formil Mahkamah Konstitusi, keduanya mempunyai hubungan yang erat satu sama lain.<sup>13</sup>

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sendiri berisi aturan yang memiliki muatan hukum materiel maupun hukum formil. Terdapat 88 pasal dalam undang-undang ini, yang di antaranya adalah 30 pasal hukum materiel (Pasal 1 s/d 27 dan Pasal 86 s/d 88) dan 58 pasal hukum formil (Pasal 28 s/d Pasal 58). Jika dipresentasikan, undang-undang Mahkamah Konstitusi terdiri dari hukum materiel 34% dan hukum formil ada 66%.<sup>14</sup>

Meskipun demikian, hukum acara Mahkamah Konstitusi disusun secara sederhana dan tidak memisahkan secara khusus masing-masing perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena tidak ada perbedaan prinsip dari masing-masing perkara, kecuali para pihak yang berperkara. Oleh karena tidak ada perbedaan secara prinsip, maka ketentuan yang berbeda cukup dikecualikan, dalam soal perkara perselisihan tentang hasil Pemilu dan *impeachment*. Adapun pengecualian bagi perkara perselisihan hasil pemilu yaitu dalam proses pengajuan perkara, proses pemeriksaan, dan pelaksanaan putusan. Hal ini disebabkan karena perkara pemilu memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan perkara yang lain<sup>15</sup>, karena termasuk perkara yang bersifat kontentius sehingga dapat mengacu pada hukum acara kontentius (*Contentius procesrecht*) dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi.<sup>16</sup>

Hukum acara Mahkamah Konstitusi diatur dalam Bab V, mulai dari Pasal 28 sampai Pasal 85 undang-undang Mahkamah Konstitusi. Secara rinci hal-hal yang diatur dalam

---

<sup>12</sup> Syahrani Basyah sebagaimana dikutip oleh Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 1997, hlm.24.

<sup>13</sup> *ibid*

<sup>14</sup> *Vide* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>15</sup> A. Fickar Hadjar, dkk, *Pokok-Pokok pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, KRHN dan Kemitraan, 2003, hlm.34.

<sup>16</sup> Di dalam hukum acara, dikenal dua jenis proses beracara yaitu "*Contentious procesrecht*" dan "*Non Contentious procesrecht*". *Contentious procesrecht* adalah hukum acara yang bersifat mengadili dan menyelesaikan suatu sengketa, dimana sekurang-kurangnya melibatkan dua pihak yang saling berlawanan, sedangkan "*non contentious procesrecht*" atau disebut juga *volluntaire procesrecht* adalah hukum acara yang didalamnya tidak mengandung penyelesaian suatu sengketa, oleh karena itu hanya melibatkan satu pihak saja yang disebut pemohon. Untuk proses beracara di Mahkamah Konstitusi, selain digunakan hukum acara yang mengandung sengketa (*contentious procesrecht*), juga digunakan acara non sengketa yang bersifat *Vollunter*. *ibid*, hlm.30

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi terdiri dari 12 bagian, yaitu: Umum, Pengajuan Permohonan, Pendaftaran Permohonan dan penjadwalan sidang, Alat Bukti, Pemeriksaan pendahuluan, Pemeriksaan persidangan, Putusan, Pengujian UU terhadap UUD, Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, Pembubaran Partai Politik, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, dan Pendapat DPR mengenai dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Jika dicermati kembali, sebenarnya ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi jumlahnya relatif sedikit dibandingkan dengan undang-undang lain yang sejenis, sebab pada pengaturan dalam UU Mahkamah Konstitusi hanya terdiri dari 88 Pasal, sedangkan untuk hukum acaranya sendiri diatur mulai dari Pasal 28 sampai 85, selebihnya ketentuan lainnya merupakan aturan yang bersifat materiel. Oleh karena itu wajar jika hukum acaranya hanya mengatur hal-hal pokok saja, sedangkan hal-hal yang bersifat lebih rinci diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengatur lebih lanjut<sup>17</sup>.

Pendelegasian pengaturan dapat dilakukan sebab hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) yang menjelaskan bahwa terdapat Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang *a quo* yang mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Selanjutnya melalui ayat (2) undang-undang *a quo*, penegasan terhadap berlakunya peraturan dalam Pasal 8 ayat (1) di atas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.<sup>18</sup>

Pembuat undang-undang sendiri tampaknya telah menyadari kemungkinan adanya kekurangan dalam hukum acara tersebut. Oleh karena itu, ada baiknya menyerahkan pengaturan lebih lanjut ke dalam sebuah peraturan yang secara kewenangan dapat dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menambal kekurangan-kekurangan pada pengaturan yang

---

<sup>17</sup> *vide* Pasal 86 UU Mahkamah Konstitusi

<sup>18</sup> *vide* Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

ada, dengan mencari asas-asas yang berlaku umum (*algemeine bepalingen*) baik dalam hukum acara pidana, perdata maupun tata usaha negara.<sup>19</sup>

Pada hakikatnya, hukum acara Mahkamah Konstitusi juga tunduk pada asas-asas hukum publik di samping asas-asas umum lainnya yang berlaku dalam peradilan. Beberapa asas hukum acara Mahkamah Konstitusi yang penting diantaranya adalah:<sup>20</sup>

1. Asas Independensi;

Asas ini merupakan asas yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai kekuasaan Kehakiman yang merdeka, maka kekuasaan *extra judicial* dilarang ada campur tangan atau intervensi.

2. Asas Praduga *Rechtmatig*;

Asas ini mengandung makna bahwa sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, objek yang menjadi perkara misalnya permohonan untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945, maka undang-undang tersebut harus selalu dianggap sah atau telah sesuai dengan hukum sebelum putusan hakim konstitusi menyatakan sebaliknya.

3. Asas sidang terbuka untuk umum;

Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim. Dengan demikian persidangan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dapat diakses oleh publik, dalam arti setiap orang boleh hadir untuk mendengar dan menyaksikan jalannya persidangan. asas ini membuka "*Social Control*" dari masyarakat agar jalannya persidangan berlangsung secara fair dan objektif.

4. Asas Majelis Hakim;

Asas ini ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (Sembilan) orang hakim konstitusi kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ketua mahkamah konstitusi berhalangan memimpin sidang pleno, maka sidang pleno

---

<sup>19</sup> Bambang Sutiyoso,.....*Op.Cit*, 2009, hlm. 17

<sup>20</sup> Fatkhurohman dkk, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 93-96



akan dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, kemudian jika dalam hal keduanya berhalangan pada waktu yang bersamaan, sidang pleno dipimpin oleh ketua sementara yang dipilih dari dan oleh Anggota Mahkamah Konstitusi<sup>21</sup>

5. Asas Objektivitas;

Untuk tercapai tercapainya putusan yang adil, maka hakim atau panitera wajib mengundurkan diri, apabila terkait hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ke tiga atau hubungan suami istri meskipun bercerai dengan tergugat, penggugat, atau penasihat hukum atau antara hakim dan salah seorang hakim atau panitera juga terdapat hubungan sebagaimana yang disebutkan diatas, atau hakim atau panitera tersebut mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung.

6. Asas Keaktifan Hakim (*Dominus Litis*);

Asas ini menegaskan bahwa peran Hakim Konstitusi dalam melakukan penelusuran dan eksplorasi untuk mendapatkan kebenaran melalui alat bukti yang ada. Pencerminan asas ini dapat dilihat salah satunya melalui asas pembuktian yang menunjukkan bahwa hakim konstitusi dapat mencari kebenaran materiel yang tidak terikat dalam menentukan atau memberi penilaian terhadap kekuatan alat buktinya. hal ini mencerminkan karakteristik hukum publik di dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi.<sup>22</sup>

7. Asas Pembuktian Bebas;

Hakim Konstitusi menganut atas pembuktian bebas (*vrij bewij*). Hakim Konstitusi bebas dalam menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian atau sah tidaknya alat bukti berdasarkan keyakinannya. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.

8. Asas Putusan Berkekuatan Hukum Tetap dan Bersifat Final;

Dalam Pasal 47 disebutkan bahwa putusan mahkamah konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Oleh karena itu putusan mahkamah konstitusi bersifat final dan tidak dimungkinkan untuk diajukan upaya hukum lebih lanjut seperti banding, kasasi dan seterusnya, dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

---

<sup>21</sup> *Vide* Pasal 28 ayat (2),(3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>22</sup> Lihat pula Tim Perumus, *Pokok-Pokok pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KHRN)*, Jakarta, hlm.33-44.

9. Asas Putusan Mengikat Secara “Erga Omnes”;  
Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang tidak hanya mengikat para pihak (*inter parties*), tetapi juga harus ditaati oleh siapapun (*erga omnes*), serta dapat langsung dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain.
10. Asas Sosialisasi Putusan, dan;  
Maksud dari Asas ini ialah hasil putusan wajib diumumkan dan dilaporkan secara berkala kepada masyarakat secara terbuka, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 13 UU Mahkamah Konstitusi.
11. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan  
Asas ini menghendaki pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif serta dengan biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat. Namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Senada dengan itu Maruarar Siahaan, menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi juga harus tunduk pada asas-asas peradilan yang baik dalam undang-undang Hukum Acara, undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dan juga asas-asas yang juga telah diakui secara universal. Asas-asas tersebut ialah:<sup>23</sup>

1. Persidangan Terbuka untuk Umum;  
Asas ini sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 13 menentukan bahwa sidang pengadilan terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Independensi dan Imparsial;  
Asas ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.
3. Peradilan Dilaksanakan secara Cepat, Sederhana, dan Murah;  
Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penjelasan atas

---

<sup>23</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 44-57

ayat (2) tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif, sedangkan biaya murah adalah biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat.

4. Hak untuk Didengar secara Seimbang (*Audi et Alteram Partem*);

Asas ini menghendaki bahwa semua pihak dalam perkara yang diperiksa dan diadili di pengadilan mempunyai hak yang sama untuk didengar keterangannya secara berimbang dan masing-masing pihak mempunyai kesempatan yang sama mengajukan pembuktian untuk mendukung dalil masing-masing.

5. Hakim Aktif dan Juga Pasif dalam Proses Persidangan, dan;

Lahirnya asas ini berangkat dari kesadaran bahwa terdapat paradoksal, karena sikap pasif sekaligus aktif harus dianut hakim. Akan tetapi, adanya karakteristik khusus perkara konstitusi yang kental dengan kepentingan umum ketimbang kepentingan perorangan telah menyebabkan proses persidangan tidak dapat diserahkan melulu pada inisiatif pihak-pihak.

6. *Ius curia novit*.

Asas ini berangkat dari ketentuan Pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*". Dengan kata lain, bahwa pengadilan dianggap mengetahui hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, sehingga pengadilan tidak boleh menolak perkara karena berpendapat hukum tidak jelas.

Melihat hukum acara Mahkamah Konstitusi yang sampai saat ini masih terus mengalami ke gamangan dalam upaya menemukan konsep hukum acara yang ideal bagi penyelenggaraan peradilan di Mahkamah Konstitusi, menjadi penting untuk terus mencari alternatif model hukum acara yang mampu secara konkrit memenuhi ruang-ruang kosong yang saat ini masih ada, guna memberikan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam agenda-agenda peradilan di lingkungan Mahkamah Konstitusi, tak terkecuali dalam perkara penyelesaian hasil pemilu dan pilkada tahun 2024 yang akan datang.

## II. PEMBAHASAN

### A. Urgensi Hakim Tunggal dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi

Sebagaimana telah disinggung di awal bahwa pilihan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi *jis* Peraturan Mahkamah Konstitusi hanya mengatur eksistensi terhadap kedua jenis sidang dan tidak mengatur sidang oleh hakim tunggal dalam persidangan tentu beralasan. Salah satu alasan logis mengapa hakim tunggal tidak dikenal pada persidangan di Mahkamah Konstitusi karena memang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi didesain agar dapat mengedepankan deliberasi dengan mengakomodasi perbedaan interpretasi hukum untuk mencegah konsentrasi kekuasaan berlebih hanya pada satu hakim saja. Pengambilan keputusan secara kolektif melalui panel atau pleno hakim diyakini dapat meningkatkan prestise Mahkamah Konstitusi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk putusannya.

Namun apapun alasan dibalik desain Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, penulis menilai bahwa terdapat sudut pandang yang luput dari pengembangan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi khususnya dalam menangani perselisihan hasil pemilu. Apa itu? Yakni prosesnya yang memakan waktu lama dan tidak sejalan dengan prinsip *speedy trial*.<sup>24</sup> Jikapun Mahkamah Konstitusi mencoba konsisten pada batas waktu penyelesaian perkara, dalam beberapa kesempatan dapat terlihat dan dapat dinilai Mahkamah Konstitusi cenderung mengabaikan substansi pembuktian yang pada akhirnya berpotensi mencederai nilai-nilai keadilan.

Oleh karena itu, secara filosofis persidangan oleh hakim tunggal dalam perselisihan hasil pemilihan umum menjadi penting sebagai ikhtiar untuk mengembalikan semangat prinsip *speedy trial* dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum dengan tetap memperhatikan perwujudan nilai-nilai keadilan pemilihan. Muaranya adalah terbentuknya kesiapan utuh Mahkamah Konstitusi dalam menghadapi '*complaint, challenge, claim, or contest relating to any stage of the electoral process*' yang rentan terjadi pada setiap kontestasi pemilihan di Indonesia<sup>25</sup>. Ini menjadi penting karena pemilu sebagai mesin


---

<sup>24</sup> Peradilan perselisihan hasil Pemilu merupakan *speedy trial*. Artinya perselisihan hasil pemilu diperiksa dan diputus secara cepat dan sederhana. *Speedy trial* dilakukan karena perkara perselisihan hasil pemilu menyangkut suksesi lembaga-lembaga politik. Jika lembaga-lembaga politik (hasil pemilu) tidak segera terbangun dengan stabil, akan mengakibatkan terganggunya proses-proses kenegaraan. Baca Almalibari, Khotob Tobi, Abdul Aziz, and Adrian Febriansyah, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Pemilihan Umum." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): h.3-6.

<sup>25</sup> International IDEA, *Electoral Justice: The International IDEA Handbook* (Stockholm: Bull Graphics, 2010), h.199

penggerak demokrasi<sup>26</sup> harus memiliki citra yang kuat untuk setidaknya merepresentasikan 3 (tiga) hal, yakni sarana memilih wakil dan/atau pemimpin yang berkualitas, sebagai salah satu indikator negara demokratis, hingga menjadi titik awal meruntuhkan pemerintahan yang otoriter<sup>27</sup>.

Selain itu, dalam perspektif lain (perspektif sosiologis) kita juga harus dapat menilai bahwa gagasan sidang oleh hakim tunggal dalam perselisihan hasil pemilihan umum adalah alternatif untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang potensial muncul sebagai akibat dari berbagai tantangan yang telah menanti Mahkamah Konstitusi pada pemilu 2024 nanti. Berbagai tantangan sebagaimana dimaksud diantaranya adalah *pertama*, jumlah perkara perselisihan hasil pemilu pada tahun 2024 dapat diprediksi meningkat dan tidak sebanding dengan jumlah hakim konstitusi saat ini serta waktu yang diberikan oleh undang-undang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Prediksi peningkatan perkara tersebut dapat dikatakan beralasan jika kita berkaca dari jumlah permohonan perselisihan hasil pemilu setidaknya-tidaknya dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2019<sup>28</sup> berikut:




**Grafik 1.** Grafik Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004-2019

<sup>26</sup> Demokrasi yang ideal menurut M Raihan dan Ali Imran Nasution berlandaskan 3 (tiga) indikator, yakni: partisipasi masyarakat yang diikuti dengan keaktifan yang tinggi, efektivitas pergerakan dan akuntabilitas dari sisi penyelenggara demokrasi (pemilu), kesiapan MK dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu yang tidak dapat dielakkan. Di mana dalam artikel ini Penulis menarik fokus pada indikator ketiga, yakni kesiapan MK. Baca Raihan, Muhammad, and Ali Imran Nasution, "Beban Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Serentak 2024." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2022): h.316-320, <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/view/3024>

<sup>27</sup> Riqiey, Baharuddin, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022," *JAPHTN-HAN* 2, no. 1 (2023): h.120-121, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.59>

<sup>28</sup> Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi dalam Harry Setya Nugraha, "Perselisihan Hasil Pemilu Serentak Tahun 2024: Tantangan dan Alternatif Gagasan", *Prosiding Seminar Nasional HTN "Menyongsong Pemilu Serentak 2024"*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022, h. 35-36, <http://digilib.uinkhas.ac.id/20498/1/FULL%20ISI%20HTN%20Nov%202022.pdf>.

*Kedua* adalah perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024 yang kembali akan diadili oleh MK.<sup>29</sup> Kondisi tersebut berpotensi mengakibatkan penumpukan perkara tidak saja pada perkara perselisihan hasil pemilu, tetapi juga terhadap perkara perselisihan hasil pilkada. Potensi penumpukan perkara *a quo* juga dapat dikatakan beralasan jika melihat data perselisihan hasil pilkada dari waktu ke waktu atau setidaknya sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2021<sup>30</sup> sebagai berikut:



**Grafik 2.** Grafik Perselisihan Hasil Pemilihan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2008-2021.

*Ketiga* adalah terkait dengan terbatasnya waktu yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada MK dalam menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, yakni paling lambat 14 (empat) belas hari kerja untuk perselisihan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja untuk perselisihan hasil pemilu legislatif,<sup>31</sup> dan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja untuk perselisihan hasil pilkada.<sup>32</sup> Berkenaan dengan hal tersebut, kendatipun perkara perselisihan hasil merupakan perkara yang bernilai *speedy trial* sehingga perlu diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, namun secara empiris hal tersebut justru akan memberi dampak negatif apabila berhadapan-hadapan secara diametral dengan berbagai tantangan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

*Keempat* adalah terkait dengan jumlah personalia hakim MK. Sejak MK berdiri hingga saat ini, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 dapat diketahui bahwa MK hanya memiliki 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden

<sup>29</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022

<sup>30</sup> Harry Setya Nugraha, *Loc Cit*, h. 38.

<sup>31</sup> *Vide* Pasal 78 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi

<sup>32</sup> *Vide* Pasal 52 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

dan 3 (tiga) orang masing-masing hakim tersebut diajukan oleh Mahkamah Agung, DPR dan Presiden sendiri.

Berbagai tantangan tersebut tentunya perlu disikapi dengan suatu gagasan yang konstruktif dan solutif. Karena jika tidak, bukan tidak mungkin berbagai tantangan tersebut akan membawa konsekuensi terhadap kualitas penanganan perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Jika penanganan perselisihan hasil pemilihan umum dipertanyakan kualitasnya, maka akan dipertanyakan pula kualitas putusannya. Kualitas putusan yang dipertanyakan akan berdampak pada kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi. Ketidakpercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi pada akhirnya akan berdampak pula pada legitimasi keterpilihan kontestan pemilihan umum yang harus menempuh jalur di Mahkamah Konstitusi. Tentu hal ini merupakan suatu akibat dari berbagai tantangan yang tidak dikehendaki oleh kita semua.

Lebih lanjut berkenaan dengan urgensi hakim tunggal dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, dalam persepektif yuridis kita dapat menilai bahwa gagasan tersebut merupakan gagasan yang tidak memiliki persoalan konstitusional. Dengan kata lain, jika gagasan tersebut diimplementasikan maka dapat dipastikan bahwa tidak akan ada norma-norma konstitusi yang dilanggar. Justru Pasal 24C ayat (6)<sup>33</sup> UUD NRI Tahun 1945 memberikan *open legal policy*<sup>34</sup> kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi. Artinya, jika pembentuk undang-undang juga menangkap berbagai permasalahan sebagaimana penulis uraikan sebelumnya dan menganggap bahwa gagasan hakim tunggal sebagai alternatif menjawab persoalan tersebut maka sah-sah saja gagasan tersebut diakomodir melalui perubahan undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Mengingat memang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pun telah memberi petunjuk bahwa jumlah hakim yang diamanatkan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, kecuali terdapat undang-undang lain

---

<sup>33</sup> Pasal *a quo* berbunyi: “Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang”.

<sup>34</sup> *Open Legal Policy* atau Kebijakan Hukum Terbuka adalah suatu kondisi di mana pembentuk undang-undang memiliki kebebasan untuk mengambil kebijakan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi, tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang itu sendiri (*detournement de pouvoir*), serta tidak menyalahgunakan wewenang. Umumnya terjadi ketika UUD NRI 1945 tidak mengatur secara tegas batasan terkait materi tertentu yang dapat diatur dalam undang-undang. Baca Ajie, Radita, "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (*Open Legal Policy*) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2018): h. 117, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/105>

yang mengecualikannya<sup>35</sup>. Pengecualian terhadap jumlah hakim tersebut dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak<sup>36</sup>.

## **B. Konsep Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum oleh Hakim Tunggal dan Relevansinya terhadap Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**

Pada pembahasan di atas, telah dijabarkan berbagai urgensi kehadiran hakim tunggal dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Kini pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana komposisi materi sidang yudisial dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum jika sidang oleh hakim tunggal hadir sebagai alternatif gagasan? Berikut penulis uraikan komposisi materi sidang yudisial di MK sebelum dan sesudah hadirnya sidang oleh hakim tunggal:

<b>Jenis Sidang Yudisial di MK</b>	<b><i>Ius Constitutum</i> Materi Sidang Yudisial<sup>37</sup></b>	<b><i>Ius Constituendum</i> Materi Sidang Yudisial</b>
Sidang oleh Hakim Tunggal	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan;</li> <li>• Mengesahkan alat bukti pemohon; dan</li> <li>• Pengucapan Ketetapan.</li> </ul>
Sidang Panel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan;</li> <li>• Memeriksa perbaikan permohonan;</li> <li>• Memeriksa pokok permohonan, dan/atau</li> <li>• Pengesahan alat bukti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memeriksa permohonan pemohon;</li> <li>• Memeriksa jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan/atau keterangan Bawaslu;</li> <li>• Memeriksa alat bukti tertulis;</li> <li>• Mendengarkan keterangan saksi;</li> <li>• Mendengarkan keterangan ahli;</li> <li>• Memeriksa alat bukti lain;</li> <li>• Memeriksa rangkaian data,</li> </ul>

<sup>35</sup> Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, “*Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain*”

<sup>36</sup> Pasal 44 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>37</sup> Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi



		<p>keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengucapan Putusan.</li> </ul>
Sidang Pleno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memeriksa dan mendengar keterangan para pihak, ahli, saksi, pihak lain;</li> <li>• Mengesahkan alat bukti; dan/atau</li> <li>• Pengucapan putusan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memeriksa permohonan pemohon;</li> <li>• Memeriksa jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan/atau keterangan Bawaslu;</li> <li>• Memeriksa alat bukti tertulis;</li> <li>• Mendengarkan keterangan saksi;</li> <li>• Mendengarkan keterangan ahli;</li> <li>• Memeriksa alat bukti lain;</li> <li>• Memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk.</li> <li>• Pengucapan Putusan.</li> </ul>

Jika komposisi materi sidang tersebut dipahami dalam perspektif tahapan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, dapat diketahui bahwa sidang oleh hakim tunggal hanya akan dilaksanakan untuk tahapan pemeriksaan pendahuluan dan/atau pengucapan ketetapan. Pada tahap ini pemeriksaan pendahuluan tetap dapat dilaksanakan dengan mekanisme jarak jauh yakni dengan *Video Conference*<sup>38</sup>. Sementara sidang panel ataupun sidang pleno dilaksanakan untuk tahapan pemeriksaan persidangan dan pengucapan putusan.

Komposisi materi sidang sebagaimana diuraikan di atas menjadi beralasan dan relevan untuk diimplementasikan karena *pertama*, sidang hakim tunggal bukan hal yang baru dalam sistem peradilan di Indonesia; *kedua*, gagasan tersebut membuat sidang oleh hakim tunggal hanya akan dilaksanakan pada tahapan pemeriksaan pendahuluan yang ditujukan untuk menguji formalitas permohonan dan belum masuk kepada pokok perkara persidangan. Secara

<sup>38</sup> Lihat Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Elektronic Filing*)

normatif pemeriksaan pendahuluan dalam perkara sengketa hasil pemilihan umum hanya dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, serta mengesahkan alat bukti pemohon;<sup>39</sup> *ketiga*, pemeriksaan pendahuluan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum dapat dikatakan tidak lebih sulit jika dibandingkan dengan perkara pengujian undang-undang yang harus secara detail menguji *legal standing*<sup>40</sup> pemohon; *keempat*, sebelum masuk kepada pemeriksaan persidangan, hasil pemeriksaan pendahuluan akan terlebih dahulu dilaporkan dan diputuskan bersama oleh hakim MK dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) sebagai bentuk kontrol antar hakim MK sehingga kecil kemungkinan bagi hakim tunggal yang bertugas melakukan “kecurangan”; *kelima*, sidang pengucapan putusan pada dasarnya hanya dilakukan untuk membacakan hasil putusan yang sebelumnya telah diambil dan diputuskan bersama seluruh hakim konstitusi dalam RPH. Hal ini membuat pengucapan putusan dapat dilakukan hanya melalui sidang panel tanpa harus melalui sidang pleno. Namun begitu, pengucapan putusan dalam sidang pleno tidak serta-merta dihilangkan. Artinya terdapat alternatif persidangan dalam pengucapan putusan, baik pada sidang panel maupun pada sidang pleno; dan *keenam*, dalam sejarah panjang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan dapat diketahui bahwa sidang dengan agenda pengucapan putusan adalah agenda sidang yang memakan waktu cukup lama.

Dalam perspektif asas-asas hukum berlaku secara umum dalam kerja hukum acara Mahkamah Konstitusi, penulis menilai bahwa gagasan dalam tulisan ini cukup relevan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi. Gagasan ini akan berjalan beriringan dengan tujuan dari penyelenggaraan peradilan itu sendiri, yakni tegaknya hukum dan keadilan, supremasi konstitusi, serta perlindungan hak konstitusional yang perwujudannya dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi. Kehadiran hakim tunggal dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum tidak akan menabrak asas *ius curia novit*<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Pasal 41 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

<sup>40</sup> *Legal Standing* atau kedudukan hukum adalah suatu syarat penting, di mana Pemohon harus memiliki kepentingan langsung dan/atau telah dirugikan hak/kewenangan konstitusionalnya akibat dari berlakunya suatu norma dalam undang-undang. Ada 3 (tiga) tolak ukur Pemohon dianggap telah memiliki *Legal Standing*, yakni: 1) kerugian karena adanya pelanggaran kepentingan Pemohon dan dilindungi oleh hukum yang bersifat khusus, aktual, serta potensial besar akan terjadi; 2) hubungan sebab-akibat antara berlakunya undang-undang dengan kerugian yang diderita; 3) dengan adanya putusan MK, kerugian dapat dihindarkan dan/atau dipulihkan. Baca Rahmat, Enggar, and Sunny Ummul Firdaus, "Analisis *Legal Standing* Pemohon Gugatan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi dengan Kepesertaan Calon Tunggal," *Res Publica* 3, no. 1 (2019): h.85-86, <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/view/45595>

<sup>41</sup> Asas *Ius Curia Novit* adalah asas yang menghendaki adanya keharusan bagi hakim untuk menerima perkara yang diajukan kepadanya. Dalam konteks ini, *Ius Curia Novit* dapat berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan kekuasaan MK itu sendiri, yakni menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945, sengketa kepentingan konstitusional lembaga negara, membubarkan partai politik, pendapat DPR terkait

karena kehadiran gagasan tersebut tidak berkorelasi dengan penolakan pengadilan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara.

Kehadiran hakim tunggal dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum tidak akan menabrak asas persidangan terbuka untuk umum karena persidangan tetap akan dapat diikuti oleh publik kecuali pada rapat permusyawaratan hakim. Pengecualian terhadap rapat permusyawaratan hakim didasarkan pada alasan untuk melindungi marwah hakim konstitusi, di mana pada rapat ini akan terjadi banyak perdebatan diantara hakim dalam menyampaikan pendapatnya. Kehadiran hakim tunggal dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum tidak akan menabrak asas independen dan imparsial<sup>42</sup> karena kendatipun pada pemeriksaan pendahuluan hakim menangani perkara sendiri, tetapi terdapat sistem kontrol publik melalui sidang yang dilakukan terbuka untuk umum dan mekanisme rapat permusyawaratan hakim untuk menjamin agar hakim dapat mengedepankan nilai-nilai independensi dan imparsialitas.

Tidak hanya itu, kehadiran hakim tunggal dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum juga tidak akan menabrak asas *audi et alteram partem*<sup>43</sup> karena pada dasarnya kewajiban hakim untuk mendengar keterangan para pihak secara seimbang merupakan kewajiban pada semua jenis persidangan. Asas ini akan tetap berlaku seimbang, pemohon bukan satu-satunya pihak yang didengar, tetapi berlaku juga bagi pihak yang berlawanan dan pihak-pihak lain yang terkait. Lebih lanjut, bahkan kehadiran hakim tunggal dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum sejalan dengan asas peradilan cepat dan sederhana, sehingga dapat secara efektif menghindari pengadilan yang rumit dan berbelit-belit.

---

pelanggaran hukum oleh Presiden dan Wakil Presiden, serta terkait perselisihan hasil pemilu. Baca Sahara, Almaura Mutiara, dan Purwono Sungkono Raharjo, "Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi," *Sovereignty* 1, no. 2 (2022): h.374-375, <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/143>

<sup>42</sup> Penerapan independensi berpatokan pada beberapa hal, yaitu: 1) independen dalam menilai fakta-fakta dan menolak pengaruh dari luar; 2) tidak terpengaruh intervensi dan tekanan dari lembaga eksekutif, legislatif, rekan sejawat, masyarakat, media massa, dan pihak lainnya; 3) menunjukkan citra independen dan memajukan standar perilaku yang tinggi baik individu maupun kelembagaan. Adapun penerapan prinsip imparsial berpatokan pada: 1) memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tanpa prasangka (*prejudice*), melenceng (*bias*), dan tidak condong pada salah satu pihak; 2) tidak berkomentar terbuka atas perkara yang akan/sedang diperiksa, atau sudah diputus kecuali karena alasan tertentu seperti memperjelas isi putusan. Baca Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), h.19-20.

<sup>43</sup> Asas *Audi et Alteram Partem* (Hak untuk didengar secara seimbang) dalam praktik persidangan hak didengar berlaku bagi pihak-pihak yang berhadapan, baik Penggugat dan Tergugat, Pemohon dan Termohon, Penuntut dan Terdakwa, maupun pihak lain yang terkait dalam perkara. Misalnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, maka asas ini akan berlaku bagi Pemohon (peserta pemilu), Termohon (KPU), peserta pemilu lain, maupun pihak yang berkepentingan lainnya. Perlu digarisbawahi, dalam koridor hukum acara MK tidak selalu ada pihak yang saling berhadapan (*adversarial*). Baca Atmaja, GMW, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (1): Memahami Karakteristiknya* (Denpasar: Peradi dan FH Udayana, 2018), h.26-28

### III. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan pertama, hakim tunggal dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi memiliki urgensi baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. Secara filosofis, persidangan oleh hakim tunggal dalam perselisihan hasil pemilihan umum menjadi penting sebagai ikhtiar untuk mengembalikan semangat prinsip *speedy trial* dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum dengan tetap memperhatikan perwujudan nilai-nilai keadilan pemilihan. Dalam perspektif sosiologis, sidang oleh hakim tunggal dalam perselisihan hasil pemilihan umum adalah alternatif untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang potensial muncul sebagai akibat dari berbagai tantangan yang telah menanti Mahkamah Konstitusi pada pemilu 2024 nanti. Tidak hanya itu, dalam perspektif yuridis kita dapat menilai bahwa gagasan tersebut merupakan gagasan yang tidak memiliki persoalan konstitusional. Kedua, jika komposisi materi sidang dipahami dalam perspektif tahapan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, dapat diketahui sidang oleh hakim tunggal hanya akan dilaksanakan untuk tahapan pemeriksaan pendahuluan dan/atau pengucapan ketetapan. Sementara sidang panel ataupun sidang pleno dilaksanakan untuk tahapan pemeriksaan persidangan dan pengucapan putusan.

### IV. DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Atmaja, GMW. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (1): Memahami Karakteristiknya*. Denpasar: Peradi dan FH Udayana, 2018.
- Bambang Sutiyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di lingkungan mahkamah konstitusi*, UII Press, Jakarta, 2009.
- Fatkhurohman dkk, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Hasan, Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- International IDEA. *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*. Stockholm: Bull Graphics, 2010
- M. Ali Safaat, dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2019
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Tim Perumus, *Pokok-Pokok pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KHRN)*, Jakarta
- Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 1997
- Harry Setya Nugraha, “Perselisihan Hasil Pemilu Serentak Tahun 2024: Tantangan dan Alternatif Gagasan”, *Prosiding Seminar Nasional HTN “Menyongsong Pemilu*

- Serentak 2024*", Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022, h. 32-42,  
<http://digilib.uinkhas.ac.id/20498/1/FULL%20ISI%20HTN%20Nov%202022.pdf>.
- Jayus. "Alternatif Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum". *Prosiding Expert Meeting "Menegakkan Konstitusional Demokrasi di Indonesia"*. Semarang, Pusat Pengkajian MPR RI dan Pusat Kajian Konstitusi dan Demokrasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 2014. h.152-155,  
<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/86051>
- Ishaq, M. "Penggunaan Hakim Tunggal pada Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia". *Tesis*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42129/1/MAULANA%20ISHAQ-FSH.pdf>
- Mahkamah Konstitusi RI. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Mkri.id. 2023.  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11774#:~:text=Sidang%20Panel%20merupakan%20sidang%20yang,dapat%20memberi%20nasihat%20perbaikan%20permohonan>. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2023.  
. *Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substantif: Refleksi Kinerja MK 2009 Proyeksi* 2010. mkri.id.  
<https://www.mkri.id/public/content/infoumum/infobukukonpress/pdf/REFLEKSI%20KINERJA%202009%20PROYEKSI%202010.pdf>. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2023.
- A. Fickar Hadjar, dkk, *Pokok-Pokok pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, KRHN dan Kemitraan, 2003
- Ajie, Radita. "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (*Open Legal Policy*) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2018): 111-120,  
<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/105>
- Almalibari, Khotob Tobi, Abdul Aziz, and Adrian Febriansyah. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Pemilihan Umum". *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 1-8, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.21>
- Bangas, Karlinae D. "Progesifitas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah". *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2020): 130-138, <http://dx.doi.org/10.52947/morality.v6i2.176>
- Ferevaldy, Adisti Pratama. "Kedudukan Hakim Tunggal dalam Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)". *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 3, no. 2 (2018): 205-226,  
<https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/52>
- Haryadi, Achmad Dodi. "Prosedur Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi." *Konstitusi Jurnal* 2, no. 1 (2009): 78-92, <http://surl.li/ksexs>
- Nugraha, Sigit Nurhadi. "Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak dalam Perspektif Keadilan". *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2023): 55-66,  
<https://doi.org/10.47776/alwasath.v4i1.661>
- Nurlaili Rahmawati dan Sigit Nurhadi Nugraha. "Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak dalam Perspektif Keadilan". *Al-Wasath: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.47776/alwasath.v4i1.661>
- Rahmat, Enggar, and Sunny Ummul Firdaus. "Analisis *Legal Standing* Pemohon Gugatan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi dengan Kepesertaan Calon Tunggal". *Res Publica* 3, no. 1 (2019): 76-90,  
<https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/view/45595>

- Raihan, Muhammad, and Ali Imran Nasution, "Beban Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Serentak 2024". *DIVERSI: Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2022): 204-332, <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/view/3024>
- Riqiey, Baharuddin. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022". *JAPHTN-HAN* 2, no. 1 (2023): 109-124, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.59>
- Sahara, Almaura Mutiara, dan Purwono Sungkono Raharjo, "Asas-asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi". *Sovereignty I*, no. 2 (2022): 373-378, <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/143>
- Syafrul Achmad Ramadhan Tuloli. "Tinjauan Yuridis Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi". *Lex Administratum* 7, no. 3 (2019). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/27560>
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Elektronic Filing*)
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konsitusi
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah